



**BANTUAN HUKUM**  
**KEBANGKITAN NUSANTARA**  
**PIMPINAN NASIONAL**  
**PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:23 WIB*

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ANAS URBANINGRUM**  
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum**  
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No.16A, Menteng, Jakarta  
Nomor Telepon/HP. 08123456789  
Email: [pkn1@gmail.com](mailto:pkn1@gmail.com)
2. Nama : **SRI MULYONO**  
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal**  
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta  
Nomor Telepon/HP. 08123456780  
Email: [pkn2@gmail.com](mailto:pkn2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di PROVINSI PAPUA, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- Dapil Papua 6;
- Dapil Kepulauan Yapen 1;

-1-

Office : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A RT. 11/04 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat  
Telp. 021-27611957, Email : [lbh-pkn@gmail.com](mailto:lbh-pkn@gmail.com), [www.lbh-pkn.com](http://www.lbh-pkn.com)

**REGISTRASI**

**NO.** 167-01-09-33/PHPU.DPR-

**Hari** : *Selasa*

**Tanggal** : *23 April 2024*

**Jam** : *14:00 WIB*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)
8. DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; (10.01027)
9. RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H; (17.01377)
10. SUPRIATININGSIH, S.H., M.H; (02.11571)
11. YAPITER MARPI, S.Kom., S.H; (18.10181)
12. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; (01.002851)
13. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; (10.00446)
14. WARDA, S.H; (21.10.12.2702)
15. M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H; (21.03888)
16. FI'ILI LATUAMURY, S.H; (22.01765)
17. AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H; (93.10071)
18. SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H; (16.10.11.1336)
19. PRAMITA SANDHI SAID, S.H; (16.02129)
20. SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; (23.02274)
21. OLOAN MARPAUNG, S.H; (00.13021)
22. DARWIN PANGGABEAN, S.H; (16.00538)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara** beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di **PROVINSI PAPUA** terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan**

**Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB [Bukti P-1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu:
- DPRD Provinsi Papua, Dapil Kepulauan Papua 6;
  - DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi PAPUA**, adalah sebagai berikut:

**4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA**

**4.1.1. DAPIL PAPUA 6**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	527	527	
2.	PARTAI GERINDRA	270	270	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1702	1702	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7133	7133	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2323	2323	
6.	PARTAI BURUH	436	436	
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	502	502	

8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	396	396	
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	<b>776</b>	<b>3474</b>	<b>2698</b>
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1430	1430	
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	138	138	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1857	1857	
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	318	318	
14.	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667	
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	170	170	
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2897	1254	1643
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	687	687	
18.	PARTAI UMMAT	77	77	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. **Pengurangan** suara Pemohon terjadi saat rekapitulasi pada, Kecamatan Yapen Selatan, Kab/Kota Kepulauan Yapen sebanyak 1643 suara. Pengurangan suara tersebut, karena menurut Termohon dalam D1 Hasil Partai PKN mendapatkan 776 suara sedangkan menurut Pemohon sesuai C-1 Partai PKN mendapatkan **3474** Suara, akan tetapi salinan C-1 tidak diberikan kepada Saksi dari Partai PKN meskipun ada surat mandatnya;

**Tabel 2**

No.	Parpol	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.1	D Hasil	
1.	Partai PKN	3474	776	(-) 1643

2. **Penambahan** suara bagi Partai Perindo terjadi saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Yapen Selatan Kota/Kab Kepulauan Yapen sebanyak 1643 suara. Penambahan suara tersebut karena menurut Termohon

dalam D Hasil Partai Perindo Mendapatkan 2897 suara sedangkan menurut Pemohon dalam C-1 Partai Perindol mendapatkan 1254 suara [Bukti P-4];

Tabel 3

No.	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D-1 Hasil	
1.	Partai PKN	1254	2897	(+) 1643

#### 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

##### 4.2.1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	2647	2274	373
2.	PARTAI GERINDRA	2056	588	1468
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	778	1098	320
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1368	2978	1610
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	649	1745	1102
6.	PARTAI BURUH	1280	597	683
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	347	422	75
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	875	941	66

9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	1350	916	434
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	663	495	228
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	556	258	298
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1760	695	1065
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2173	561	1612
14.	PARTAI DEMOKRAT	555	1151	596
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1619	501	1118
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	3881	635	3246
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	356	787	431
18.	PARTAI UMMAT	1881	1998	117

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: **Pengurangan** dan Penambahan pada suara seluruh Partai Politik terjadi saat rekapitulasi pada, tingkat Kecamatan Yapen Selatan. Saksi dari Partai PKN juga tidak diberikan salinan C-1*

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;
  - 2.1. Dapil Papua 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua;
  - 2.2. Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAJIL PAPUA 6 Khususnya Kecamatan Yapen Selatan**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	527
2.	PARTAI GERINDRA	2056
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	778
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1368
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	649
6.	PARTAI BURUH	1280
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	347
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	875
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	<b>3474</b>
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	663
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	556
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1760
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2173
14.	PARTAI DEMOKRAT	555
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1619
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	<b>1254</b>
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	356
18.	PARTAI UMMAT	1881

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN I**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

**DAPIL I KEPULAUAN YAPEN Khususnya Kecamatan Yapen Selatan**


No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2274
2.	PARTAI GERINDRA	588
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1098
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2978
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	1745
6.	PARTAI BURUH	597
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	422
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	941
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b>	916
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	495
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	258
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	695
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	561
14.	PARTAI DEMOKRAT	1151
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	501
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	635
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	787
18.	PARTAI UMMAT	1998

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon  
LBH PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA


  
GEDE PAPAN SUARDIKA, S.H., M.H.

**PIMPINAN NASIONAL**


RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL.

*S Balir*  
ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.

  
DIAN FARIZKA, S.H., M.H.

  
MOIN TUALEKA, S.H.

  
WAHYUDI, S.H.

  
THEODORA MFOTIS, S.H.

  
DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H.

  
RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H.

  
SUPRIATININGSIH, S.H., M.H.

YAPITER MARPI, S.Kom., S.H.

WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn.

EKA RAHMAWATI, S.H., M.H.

WARDA, S.H.

M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H.

F'IILI LATUANURY, S.H.

AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H.

SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H.

PRAMITA SANDHI SAID, S.H.

SAHAT PARTOGI FRANBISCUS XAFERIUS, S.H.

OLOAN MARPAUNG, S.H.

DARWIN PANGGABEAN, S.H.